

KAJIAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENGUATAN PENGHORMATAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA¹
Oleh : Wawan Ernawan²

ABSTRAK

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada studi literatur, jurnal, artikel yang dihimpun dari berbagai pustaka. Metode analisis data dilakukan dengan proses yaitu bahan-bahan atau data-data yang terkumpul, diidentifikasi atau dipilih sesuai dengan kebutuhan atau yang terkait dengan objek penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang terdapat dalam rangka pemikiran guna memberikan jawaban terhadap identifikasi permasalahan yang dituangkan dalam bab sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang berkonstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 18 UUD 1945 mengatakan bahwa wilayah negara Indonesia terbagi dalam wilayah besar dan wilayah kecil yang tidak melepaskan hubungan antara hubungan pusat dengan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Konstitusi, secara tersirat Pemerintah Pusat menerapkan sistem desentralisasi, dengan adanya instrumen hukum pemerintahan, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 9 Tahun 2009 sebagai undang-undang Organik Pemerintah Daerah mendapatkan pelimpahan/penyerahan kewenangan, sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan atau medebewind (daerah otonom) dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan susunan pemerintahan di daerah dengan wujud penguatan kedaulatan menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pengaturan atas jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan perkembangan dan

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulung, Manado. NIM. 13202108061

kemajuan besar dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Kata kunci: Pemerintahan, Penguatan, Penghormatan, Prinsip, Perlindungan, HAM.

A. PENDAHULUAN

Negara Kesejahteraan atau *welfare state* disebut juga “negara hukum modern.” Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat.³ Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peranan negara pada posisi kuat dan besar. Kemudian konsepsi negara demikian ini dalam berbagai literatur disebut dengan bermacam-macam istilah, antara lain: negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*)⁴ atau negara melakukan tugas servis publik.⁵ Akhirnya konsepsi negara hukum modern menimbulkan dilema yang penuh kontradiksi dewasa ini. Sebab suatu negara hukum modern mengharuskan setiap tindakan pemerintah berdasarkan atas hukum dan bersamaan dengan itu kepada pemerintah disertai pula peran, tugas dan tanggung-jawab yang luas, berat dan kompleks serta rumit.

Konsekuensi dari konsepsi negara kesejahteraan dan pelaksanaan tugas-tugas servis publik ini, menimbulkan tanggung jawab yang semakin besar pula bagi administrasi negara. Menurut Menurut Bagir Manan “tugas dan wewenang serta tanggung jawab administrasi negara semakin berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif karena bertambahnya tugas-tugas baru dan semakin berkembangnya tugas-tugas lama”.⁶

Di dalam merealisasikan tujuan negara mewujudkan kesejahteraan sosial atau keadilan sosial tersebut, administrasi negara harus selalu berpegang pada asas legalitas sebagai salah satu asas penting negara hukum. Asas demikian

³ Marim Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, tanpa tahun, hal. 59.

⁴ Juniarto, *Negara Hukum*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998, hal. 1-2.

⁵ Sjachran Bosoh, *Eksistensi*, Gramedia, Jakarta, 1999, hal. 51.

⁶ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi UNPAD, Bandung, 1990, hal. 8.

ini menghendaki setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh melalui atribusi. Setiap tindakan administrasi negara tidak boleh bertentangan dengan hukum, sewenang-wenang, dan menyalahgunakan wewenang. Namun seiring dengan pemberian tugas dan tanggung jawab yang besar itu kepada administrasi negara, kepadanya juga diberikan wewenang berupa kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang muncul secara tiba-tiba, di mana hukum tidak mengaturnya,⁷ serta harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral.⁸

Adanya wewenang ini ternyata dalam prakteknya, tidak jarang menyebabkan administrasi negara tergelincir ke dalam tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi warga dan bahkan bagi administrasi negara sendiri. Karena itu untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga dan bagi administrasi negara sendiri.

Indonesia sebagai suatu negara hukum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan Indonesia adalah negara hukum. Berkenaan dengan materi yang diatur dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Substansi Hak Asasi Manusia sebenarnya tidak berbeda dengan substansi hak asasi sebagaimana tercantum dalam instrumen yang bersifat internasional. Pasal 4 TAP MPR tersebut menyatakan "untuk menegakkan, penghormatan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaannya hak asasi manusia dijamin dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".⁹ Implementasinya ketetapan ini adalah diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari pemerintahan orde baru sampai sekarang (kabinet reformasi) sudah banyak penetapan peraturan perundang-undangan

yang berperspektif hak asasi manusia dan hasil ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam pemerintahan pusat maupun daerah secara konseptual, berbagai paradigma baru ia telah mengakui nilai-nilai kemanusiaan yang universal yaitu seluruh nilai-nilai yang dicantumkan dalam hak asasi manusia sesuai Pancasila dan UUD 1945.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk rumusan dan penjabaran prinsip tata pemerintahan yang baik di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan penguatan penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk rumusan dan penjabaran prinsip tata pemerintahan yang baik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan penguatan penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum, karena ilmu hukum memiliki karakter yang khusus (merupakan suatu *sui generis discipline*).¹⁰ Merupakan suatu penelitian untuk menganalisis peraturan perundang-undangan,¹¹ pada prinsipnya penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial.¹² Untuk itu peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif atau norma hukum yang berlaku pada obyek penelitian. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari, mengkaji dan membaca baik berupa perundang-undangan, literatur/buku, jurnal, artikel, majalah, brosur, yurisprudensi dan lain sebagainya yang terkait dengan obyek penelitian ini, dalam rangka untuk memperoleh landasan atau pijakan teoritis sebagai dasar dalam melakukan penelitian dan penulisan tesis

⁷ Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Balai Buku, Jakarta, tanpa tahun, hal. 19.

⁸ Sjachran, *Op-cit*, hal. 151.

⁹ TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Substansi Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1998, hal. 3.

¹⁰ Philipus Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Hukum, Lembaga Penelitian Airlangga bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 11-12 Juni 1997.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Jurisprudence as sui Generis Discipline*, Yudika, Vol. 17 No. 4 Juli 2002, hal. 312-314.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2006.

ini. Analisis data-data, atau bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Rumusan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik.

Keadilan sebagai suatu ide atau nilai memiliki ciri khusus yang merupakan kebaikan yang tidak memiliki batas, seperti kekuasaan ataupun harta yang perlu mempunyai batas, sehingga orang dapat menjadi mabuk dan gila kuasa atau harta. Tidak demikian halnya dengan keadilan yang tidak mempunyai derajat perbandingan karena merupakan suatu kebaikan yang bulat-utuh.¹³ Sifat adil lebih tepat diletakkan pada hakim yang adil, pejabat yang adil, penguasa yang adil atau pemerintahan Indonesia yang adil, pembagian yang adil, ganti rugi yang adil dan sebagainya. Penggunaan istilah adil akan sangat lain dan sangat dalam maknanya dibandingkan dengan istilah baik, layak atau patut, lebih-lebih apabila dipertalikan dengan hukum. Keadilan sebagai ide, nilai, prinsip, asas atau karakter bagi pemerintahan Indonesia, sebaiknya bentuknya tidak tertulis. Meskipun bentuknya tidak tertulis, nilai-nilai keadilan tersebut harus dapat digali dan ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, kebiasaan dan yurisprudensi. Asas-asas tersebut tidak perlu dirumuskan atau disusun dalam bentuk tertulis, sebab betapapun baiknya suatu undang-undang, namun undang-undang tidak akan pernah memuat sesuatu hal secara lengkap. Dalam hal seperti ini lajimnya teori ilmu hukum (administrasi) dan yurisprudensi akan tampil melengkapi kekurangsempurnaan dan kekurang-lengkapan yang dikandung undang-undang tersebut.

Keadilan sebagai ide, nilai, prinsip, asas atau karakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan sangat besar sekali manfaatnya bagi kalangan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Bagi kalangan legislatif nilai-nilai atau prinsip-prinsip keadilan itu akan sangat berguna dan berfungsi dalam merumuskan

setiap peraturan perundang-undangan, sedangkan bagi kalangan eksekutif kecuali berguna dan berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan, juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengontrol setiap tindakan badan atau pejabat tata usaha negara, khususnya menghadapi berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak tegas, sehingga kemungkinan terjadinya penggunaan *fries Ermessen* dapat dihindari, dibatasi dan tidak jauh menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi lainnya sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan hukum bagi badan atau pejabat tata usaha negara yang bertindak benar sesuai dengan hukum (adil).¹⁴

Bagi kalangan yudikatif asas-asas umum pemerintahan yang adil/baik, akan sangat berguna bagi hakim dalam menilai tindakan pejabat tata usaha negara yang keputusannya disengketakan sebagaimana disebutkan pada Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986. Lebih-lebih bagi pemerintahan yang memiliki kelonggaran dalam menentukan kebijaksanaan, dimana hakim PTUN hanya diberi wewenang menguji suatu keputusan secara marginal. Hal ini berbeda dengan pemerintahan yang terikat, dimana hakim PTUN akan lebih mudah melakukan pengujian dari segi hukum.

Macam asas atau prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dapat dijabarkan dan diwujudkan, baik dalam hal pemerintahan itu menampakkan dirinya dalam bentuk keputusan (*beschikking*) peraturan (*regeling*) maupun dalam melakukan perbuatan-perbuatan materiil (*materiale daad/faitelijkehandelingen*). Macam asas atau prinsip umum pemerintahan Indonesia yang adil dan patut tersebut, dapat dibedakan bersifat formal dan bersifat material.

Bersifat formal maksudnya melihat kepada asas-asas atau prinsip-prinsip keadilan yang berkaitan dengan persiapan, susunan dan motivasi disusunnya suatu keputusan atau dirancangnya suatu peraturan dan dilaksanakannya suatu perbuatan. Keadilan seperti ini disebut keadilan prosedural. Plato menyatakan keadilan prosedural merupakan

¹³ The Liang Gie, *Keadilan Sebagai Landasan bagi Etika Administrasi Pemerintahan Dalam Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 49.

¹⁴ *Ibid*, hal. 51.

sarana untuk melaksanakan keadilan moral yang kedudukannya lebih tinggi daripada hukum positif dan adat kebiasaan. Sedangkan keadilan bersifat material berkaitan dengan isi atau materi suatu keputusan, peraturan dan tindakan konkrit yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat tata usaha negara.¹⁵

Asas-asas umum pemerintahan Indonesia yang adil belum pernah dirumuskan secara formal dalam bentuk tertulis dan sangat , jarang atau bahkan belum pernah ditemukan secara eksplisit tertulis dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun apabila dilacak penjabarannya akan ditemukan bermacam-macam bentuk implementasi dari asas-asas umum pemerintahan yang adil itu, misalnya di dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004, asas-asas umum pemerintahan yang baik mengacu kepada UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).¹⁶ Asas-asas itu secara materiil banyak ditemukan berserakan di berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia dan yurisprudensi. Karena itu asas-asas yang telah dijabarkan tersebut tidak saja memiliki daya mengikat secara moral dan doktrinal,¹⁷ bahkan mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai sumber hukum administrasi formal.

Undang-undang sebagai salah satu sumber Hukum Administrasi formal, artinya bukan saja undang-undang dalam arti formil, tetapi mencakup semua undang-undang dalam arti materiil, yakni produk hukum yang mengikat seluruh penduduk secara langsung. Undang-undang dalam arti materiil ini sering juga disebut peraturan perundang-undangan.

Penggunaan istilah asas-asas umum pemerintahan yang adil dan patut, memang tidak atau belum mempunyai kekuatan yuridis karena belum pernah dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan kita. Namun ada istilah lain yang pernah dipergunakan dan

ditemukan dalam Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983, yakni istilah sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai aparatur yang bersih dan berwibawa yang berhasil guna dan berdaya guna.

Salah satu asas pokok negara hukum demokratis adalah adanya kekuasaan atau wewenang istimewa administrasi negara yang diperoleh atas dasar peraturan perundang-undangan, yang berasal baik dari pusat maupun daerah, bersifat mengikat umum dan diperoleh melalui atribusi. Asas demikian ini disebut asas legalitas. Berbeda dengan negara polisi dimana sumber kekuasaan atau wewenangnya bersumber dari pejabat administrasi itu sendiri, sehingga disebut negara pejabat atau negara kekuasaan.¹⁸

Asas legalitas menghendaki setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan tertulis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum, atau tidak ada tindakan hukum publik yang dapat dilakukan oleh administrasi negara yang dapat mengikat umum tanpa berdasarkan atas wewenang atribusi yang diperolehnya dari undang-undang.

Persoalan yang sangat prinsip dihadapi oleh suatu pemerintahan yang menyatakan dirinya negara hukum-demokratis, apabila dihadapkan pada suatu undang-undang yang tidak mengandung nilai-nilai keadilan di dalamnya, kemudian undang-undang itu dijadikan sumber wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat hukum publik.

Meskipun suatu tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara merupakan tindakan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dilihat dari substansi negara hukum demokratis, wewenang itu belum tentu bersumber pada undang-undang yang adil. Tindakan badan atau pejabat administrasi negara seperti ini, bukanlah merupakan tindakan yang sesuai dengan cita-cita negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintahan seperti ini bukanlah yang menjadi cita-cita Negara Hukum Indonesia

¹⁵ *Ibid*, hal. 51-52.

¹⁶ UU No. 28 Tahun 1999, asas-asas tersebut meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan asas akuntabilitas.

¹⁷ SF. Marbun dan Moch. Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 57

¹⁸ Nurhadiantomo dan Lance Castles, *Birokrasi Kepemimpinan dan Revolusi Sosial di Indonesia*, Hapsara, Surakarta, 1983, hal. 41.

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yakni Pemerintahan Indonesia yang adil dan patut.¹⁹

Apabila suatu wewenang dirumuskan secara sumir, samar-samar atau tidak jelas, lebih-lebih mengingat keterbatasan kemampuan undang-undang untuk mengatur semua hal secara lengkap, maka di sini peranan ilmu hukum, yurisprudensi dan asas umum pemerintahan yang adil dan patut akan sangat penting artinya untuk tampil menentukan batas-batas wewenang tersebut. Di sinilah arti penting norma-norma hukum tidak tertulis untuk melengkapi undang-undang tertulis dalam implementasinya.

Sumber-sumber Hukum Administrasi Indonesia dibedakan antara sumber hukum administrasi materiil dan formil. Sumber hukum administrasi materiil menunjuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi isi dari suatu undang-undang, misalnya berasal dari agama, filsafat, sejarah, sosiologis, antropologis, dan lain-lain. Sedangkan sumber hukum administrasi Indonesia formil adalah berbagai bentuk aturan hukum yang ada yang oleh Utrecht, dikelompokkan ke dalam: UU, praktek (konvensi), yurisprudensi dan doktrin (pendapat para ahli hukum administrasi). Praktek (konvensi) yang dimaksud oleh Utrecht tersebut sebaiknya asas-asas umum pemerintahan.²⁰

Peraturan perundang-undangan dalam hukum administrasi Indonesia yang berlaku sekarang ini dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) macam, yakni:

1. Peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda yang masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yakni: Peraturan-peraturan Umum (*Algemene Verordeningen*) antara lain: Undang-undang (*wet*) dibuat oleh Mahkota terdiri dari Raja/Ratu bersama Menteri bersama-sama dengan Parlemen Belanda (*Staten General*) dan Peraturan Pemerintah (*Algemene Maatsregels van Bestuur/AvB*) *Staten Generale*. Sedangkan *Ordonantie* (Undang-undang di Hindia Belanda) dibuat oleh Gubernur General dan *Volksraad* dan *Regelings verordening* (Rv)

dibuat sendiri oleh Gubernur General tanpa *Volksraad*.

2. Peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945, yakni UU, Peperpu dan Peraturan Pemerintah.
3. Peraturan perundang-undangan menurut Tap. MPRS. No. XX Tahun 1966, yakni UUD, Tap. MPR (S), UU/Peperpu, Peraturan Pemerintah, Kepres dan Peraturan pelaksanaan lainnya.
4. Peraturan perundang-undangan menurut Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1986, yaitu semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.²¹

Apabila di dalam UU No. 51 Tahun 1986 hanya disebutkan 2 (dua) asas (larangan menyalahgunakan kewenangan dan asas larangan sewenang-wenang) dan tidak disebutkan secara tegas asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun dalam UU No. 9 Tahun 2004 eksistensi asas-asas umum pemerintahan yang adil dan patut disebutkan yang tegas.²²

2. Penerapan Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perkembangan hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari faktor politik dan sosial pada masa orde baru. Evolusi perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sejak masa-masa kemerdekaan hingga proses pelembagaannya dengan TAP MPR dan Undang-Undang setelah masa reformasi tahun 1998. Pelembagaan instrumen hak asasi manusia kemudian meningkat bahkan masuk ke dalam substansi UUD hasil amandemen. Selain diatur di dalam konstitusi, hak asasi manusia juga melembaga di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tak bisa dibayangkan betapa represifnya penguasa dan kekuasaan yang dijalankan, apabila UUD 1945

²¹ *Ibid*, hal. 28-29

²² Hadjon, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; dalam Paulus Effendie Lotulung (editor), Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 112-114.

¹⁹ The Liang Gie, ...*Op-cit*, hal. 62.

²⁰ Utrecht, Pengantar Hukum...*Op-cit*, hal. 27.

tidak memuat pasal-pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia.

Pengakuan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia diatur lebih spesifik. Meskipun tidak secara rinci menyebutkan unsur-unsur tindak pidana seperti dalam yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC), tetapi Undang-Undang ini mengatur mengenai hak-hak mendasar yang wajib mendapat perlindungan ' di antaranya yang termasuk dalam hak-hak sipil dan politik serta yang termasuk dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sering disebut sebagai angin segar bagi jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun pada waktu itu UUD 1945 masih dianggap cukup memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Asas-asas tersebut di antaranya, pertama, Undang-Undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2). Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Untuk itu negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, menegaskan prinsip nondiskriminasi (Pasal 3 dan Pasal 5). Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketiga, jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (Pasal 4). Hak yang termasuk ke dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak

untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*).

(a) Persamaan di hadapan Hukum dan Imparsialitas (Pasal 5)

Setiap orang berhak menuntut dan diadili dengan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum. Setiap orang tanpa kecuali, termasuk mereka yang tergolong kelompok rentan, berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

(b) Perlindungan Masyarakat Adat (Pasal 6)

Keberagaman masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki hukum adat yang juga merupakan bagian dari hukum Indonesia ikut melatarbelakangi jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi hak-hak masyarakat adat. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah, harus dilindungi selaras dengan perkembangan jaman.

Perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat adat diakui secara internasional di antaranya dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Keragaman budaya yang dimiliki masyarakat adat Indonesia merupakan salah satu hal yang wajib dilindungi, namun hal ini terbatas pada masyarakat adat yang masih secara nyata memegang teguh hukum adatnya secara kuat, di mana hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.²³ Perlindungan atas hak ulayat masyarakat adat sebelumnya telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.²⁴

(c) Upaya Hukum Nasional dan Internasional (Pasal 7)

²³ Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁴ Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Indonesia. Yang dimaksud dengan upaya hukum adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia.

Pada forum internasional, Undang-Undang ini pun tidak menentang adanya upaya yang dilakukan ke forum internasional dalam rangka perlindungan hak asasi manusia bilamana upaya yang dilakukan di forum nasional tidak mendapat tanggapan. Maksudnya bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum Indonesia²⁵ terlebih dahulu sebelum menggunakan forum di tingkat regional maupun internasional.²⁶

(d) Tanggung Jawab Pemerintah (Pasal 8)

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah, UUD 1945 pun telah menyebutkan hal ini.²⁷ Dalam implementasinya pemerintah Indonesia telah membuat Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang di antaranya berisi mengenai upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di tingkat pusat sampai daerah yang dilakukan melalui pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi baik bagi para penegak hukum, instansi pemerintah, siswa dan mahasiswa. Jaminan hukum di antaranya dilakukan dengan melengkapi berbagai peraturan perundangan berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di antaranya dengan peratifikasian berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

²⁵ Misalnya oleh Komnas HAM atau oleh pengadilan termasuk upaya banding ke Pengadilan Tinggi ataupun mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

²⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁷ Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 amandemen 2.

Perangkat hukum berkaitan dengan hak asasi manusia yang telah dimiliki Indonesia di antaranya:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
 1. Undang Undang Dasar 1945
 2. Amandemen Pertama UUD 1945
 3. Amandemen Kedua UUD 1945
 4. Amandemen Ketiga UUD 1945
 5. Amandemen Keempat UUD 1945
- b. Tap MPR-R1 Nomor: XVIII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia
- c. UU 20/1999: Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan
 1. UU 1/2000: Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
 2. UU No. 12/1995: Pemasysaran
 3. UU 19/1999: Tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa
 4. UU 21/1999: Tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
 5. UU 26/2000: Pengadilan Hak Asasi Manusia
 6. UU 29/1999: Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965
 7. UU 3/1997: Pengadilan Anak
 8. UU 39/1999: Hak Asasi Manusia
 9. UU 4/1979: Kesejahteraan Anak
 10. UU 5/1998: Menentang Penyiksaan
 11. UU 7/1984: Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
 12. UU 9/1999: Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum
 13. UU 11/2005: Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya.
 14. UU 12/2005: Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Namun sayangnya meskipun telah banyak instrumen hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, namun peraturan-peraturan tersebut seolah seperti "hiasan" belaka karena tidak diikuti oleh pembentukan dan implementasi aturan pelaksanaannya (*implementing legislation*) sehingga penegakan dan perlindungan hak asasi manusia tidak berjalan efektif. Pemerintah pun mempunyai

kewajiban untuk melakukan diseminasi berkenaan pemahaman hak asasi manusia terhadap publik dari berbagai lapisan masyarakat (baik masyarakat umum, instansi pemerintah, anggota dewan, akademisi, praktisi penegak hukum, angkatan bersenjata dan Kepolisian).²⁸

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Indonesia adalah negara hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, sekaligus merupakan sumber dan cita-cita moral bangsa Indonesia yang diawali dengan pernyataan alasan menentang penjajahan dan diakhiri dengan tujuan negara Indonesia merdeka yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disinilah perlu dirumuskan asas-asas umum pemerintahan yang adil dan patut atau baik, yang dapat dibedakan bersifat formal dan bersifat material, hal ini dapat dilihat pada UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penyelenggara pemerintahan yakni Presiden dibantu seorang Wakil Presiden dibantu seorang wakil presiden dan menteri-menteri, untuk pemerintah daerah yakni pemerintah dan DPRD yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara yakni: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas. Adapun UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah menggunakan asas desentralisasi, asas konsentrasi dan asas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 21 UU No. 32 Tahun 2004 mengatur hak, Pasal 22 mengatur kewajiban diwujudkan melalui bentuk rencana kerja, rumusan asas-asas pemerintahan Indonesia yang adil dan patut/baik yang dijadikan pedoman tolak

ukurannya menurut Pancasila dan UUD 1945 dirinci menjadi 17 asas yang perlu dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah.

b. secara tersirat Pemerintah Pusat menerapkan sistem desentralisasi, dengan adanya instrumen hukum Pemerintahan, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 9 Tahun 2009 sebagai UU Organik Pemerintah Daerah mendapatkan pelimpahan/penyerahan kewenangan, sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan atau medebewind (daerah otonom) dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan susunan pemerintahan di daerah dengan wujud penguatan kedaulatan menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah R.I. Perkembangan hak asasi manusia yang banyak diperdebatkan, diperjuangkan dari masa ke masa oleh para tokoh dari pra proklamasi kemerdekaan sampai sekarang, karena itu menarik diperdebatkan khususnya di Indonesia sebagian pejuang kemerdekaan mengusulkan perlu dimasukkan hak warga negara, hak pers cetak, kebebasan mengeluarkan pendapat/pikiran dengan lisan dalam UUD, ada sebagian pejuang kemerdekaan yang menolak dengan berbagai alasan (perdebatan di BPUPKI). Dalam perjuangannya hak asasi manusia terus diperjuangkan, hal ini terlihat lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, antara lain berisi: Presiden dan lembaga negara untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia, juga untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Sidang tahunan MPR Tahun 2000 dalam perubahan UUD 1945 usulan untuk memasukan perlindungan hak asasi manusia ke UUD 1945 yang hasilnya tersirat dalam Pasal 28A s/d 28J (10 Pasal hak asasi manusia).

²⁸ RANHAM 2004-2009.

2. Saran

Dalam sistem hukum penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah hendaknya semua instrumen atau peraturan perundang-undangan harus memperhatikan hakekat dan makna dari hak asasi manusia, penguatan dan perlindungan hak asasi manusia harus diperjuangkan, dan hasil dari penguatan dan perlindungan tersebut jangan dilanggar harus ditaati dan dijunjung tinggi oleh siapapun terutama pemerintah untuk memenuhi hak-hak asasi yang melekat terhadap individu atau warga negara maupun komunitas sebagai pemegang hak.

Salah satu instrumen undang-undang hak asasi manusia yakni: Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 hanya memuat norma tanpa sanksi diharapkan kerjasama berbagai unsur dalam masyarakat, akademisi maupun pemerintah sangat diperlukan agar tercapai implementasi yang efektif atas perlindungan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Marim Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, tanpa tahun.
- Juniarto, *Negara Hukum*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998.
- Sjachran Bosoh, *Eksistensi*, Gramedia, Jakarta, 1999.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi UNPAD, Bandung, 1990.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Balai Buku, Jakarta, tanpa tahun.
- Philipus Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Hukum, Lembaga Penelitian Airlangga bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 11-12 Juni 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Jurisprudence as sui Generis Dicipline*, Yudika, Vol. 17 No. 4 Juli 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2006.
- The Liang Gie, *Keadilan Sebagai Landasan bagi Etika Administrasi Pemerintahan Dalam Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- SF. Marbun dan Moch. Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Nurhadiantomo dan Lance Castles, *Birokrasi Kepemimpinan dan Revolusi Sosial di Indonesia*, Hapsara, Surakarta, 1983.
- Hadjon, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*; dalam Paulus Effendie Lotulung (editor), *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.